

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Zmart Baznas Kota Tangerang Selatan)

Sultan Antus Nasrudin Mohammad^{1*}, Khairunnisa²

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data Primer berasal dari BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang dibahas. Hasil dari penelitian ini, yaitu mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahik. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Zmart di BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah baik dan wajar sesuai dengan standar pendayagunaan zakat di Indonesia. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Zmart telah mengutamakan kebutuhan Mustahik agar tepat sasaran dan bersifat produktif. Setiap saudagar Zmart mendapatkan pendampingan dan pembimbingan program guna mempertahankan eksistensi dan meningkatkan usaha warung ritel.

Kata Kunci: *Pendayagunaan Zakat; Zakat Produktif; Penanggulangan Kemiskinan*

Abstract

This study uses a qualitative research method with a case study approach to analyze data based on information obtained from interviews, documentation, and observations. Primary data comes from BAZNAS South Tangerang City. Secondary data comes from literature related to the object of study discussed. The results of this study, namely the distribution and utilization mechanisms are carried out based on the priority scale of Mustahik needs. The distribution and utilization of productive zakat in the Zmart program at BAZNAS South Tangerang City have been good and reasonable in accordance with the standards for zakat utilization in Indonesia. The distribution and utilization of productive zakat in the Zmart program have prioritized the needs of Mustahik so that they are right on target and

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: tubagussultan@iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: khairunnisabarok17@gmail.com

productive. Every Zmart merchant receives assistance and guidance from the program in order to maintain their existence and improve their retail shop business.

Keywords: *Zakat Utilization; Productive Zakat; Poverty Alleviation*

PENDAHULUAN

Lahirnya undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Zakat juga merupakan salah satu solusi efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu pengelolaan zakat harus diiringi dengan pengelolaan yang optimal (Sarwat, 2011:371). BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat sebagaimana ketentuan pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan, pengordiniran, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi *Mustahik* dan menghasilkan *Muzakki* yang baru. Oleh karena itu Pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau kembali (Muhajirin, 2021:5). Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, bahwa dana zakat didistribusikan menjadi dua jenis kegiatan yaitu; Kegiatan konsumtif dan produktif.

Kegiatan konsumtif ialah kegiatan yang berupa bantuan guna menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah Panjang (Efendi, 2021:58). Ada kalanya disalurkan langsung kepada *Mustahik* dengan pola konsumtif dan ada kalanya diwujudkan dalam bentuk produktif dengan cara memberikan modal usaha (Fatimah, 2019:2).

Dalam pasal 26 UU No.23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Peraturan Badan Amil Zakat No. 3 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 1 menjelaskan Pendistribusian adalah penyaluran Zakat kepada *Mustahik* dalam bentuk konsumtif, dan Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa

mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Konsep penanggulangan kemiskinan sudah banyak dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Dalam konsep Islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara, namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat bukan sekedar amal saleh yang bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah usaha membangun tatanan masyarakat yang teratur di bawah negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya (Minu, 2017:174).

Sepanjang tahun 2021 angka kemiskinan di kota Tangerang selatan bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Masyarakat miskin bertambah 3.580 kepala keluarga (KK). Statistik Ahli Muda BPS Kota Tangerang Selatan Vivi Frizalda mengungkapkan, data BPS per september 2021, jumlah penduduk miskin Tangerang Selatan 44.570 (KK) jumlah masyarakat miskin meningkat 3.580 orang dari tahun 2020 yang tercatat 40.990 orang.

Di Indonesia yang berwenang mengelola zakat ada banyak lembaga baik nasional maupun swasta, salah satu lembaga yang berperan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat berdasarkan peraturan presiden RI No 8 tahun 2001. Penyaluran zakat juga dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Tangerang Selatan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat. lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang bertanggung jawab kepada walikota melalui kementerian agama. dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas Agar Pendistribusian zakat dapat tepat sasaran, maka perlu diketahui mekanisme distribusi dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hingga dengan adanya mekanisme yang jelas dan terarah, maka Pendistribusian akan

membawa banyak manfaat bagi para Mustahik yang kemudian dapat mencapai taraf Sejahtera (Zannah, 2021:4).

Namun kenyataannya saat ini zakat belum memberi peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini disebabkan banyak hal, salah satu diantaranya strategi yang belum tepat dilakukan untuk memberdayakan para *Mustahik*, sehingga mereka mayoritas hanya menggunakan dana zakat untuk hal konsumtif saja. Sehingga tidak memberi efek apapun pada perekonomian mereka khususnya di masa mendatang (Zen, 2020:268).

Zmart merupakan program pemberdayaan ekonomi Mustahik dalam upaya mengentaskan kemiskinan di wilayah perkotaan, melalui usaha ritel mikro. Agar tercapainya target pemberdayaan yang optimal tersebut membutuhkan pendayagunaan zakat yang berkelanjutan. Agar terciptanya target yang diinginkan maka memerlukan kejelasan konsep, arah dan langkah pemberdayaan yang akan dilakukan (Puskas Baznas, 2020:4).

Oleh karena itu yang menjadi pokok temuan penelitian ini adalah tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari wabah covid-19 (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan). Bertujuan untuk menganalisa secara mendalam bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Zmart sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

LANDASAN TEORITIS

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat berasal dari Masdar dari zaka (زَكَاةٌ - يَزْكُو - زَكَى) yang berarti tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, jika seseorang itu zaka berarti orang itu baik. orang arab mengatakan *az-zaka* adalah *az-zar'u* (tanaman) yaitu tanaman yang berkembang tumbuh dan bertambah (Az-Zuhaili, 2011:164). Sedangkan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan Bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan dosa dengan cara membersihkan harta yang didalamnya terdapat hak orang lain dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat berasal dari Masdar dari zaka yang berarti tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, jika seseorang itu zaka berarti orang itu baik. orang arab mengatakan az-zaka yaitu az-zar'u berarti berkembang yaitu tanaman yang berkembang tumbuh dan bertambah (Az-Zuhaili, 2011). Zakat *an nafaqa-tun* ketika nafaqah (biaya hidup) diberkahi. Zakat yang berarti tumbuh, berkembang. Tumbuh dan berkembang zakat dapat dinilai dari dua aspek, yaitu aspek *Mustahik* dan *Muzakki* (Mardani, 2016:13-14):

- a. *Mustahik*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *Mustahik* dapat mengembangkan harta yang dimiliki, dan harapan kedepannya mampu menjadikan Mustahik menjadi *Muzakki*.
- b. *Muzakki*, dengan zakat Allah menyebutkan bagi siapa saja yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat di dunia maupun akhirat terbukti belum pernah adanya kebangkrutan bagi orang yang membayar zakat.

Menurut istilah fiqih, zakat yaitu jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut zakat. Bertambah banyak, membuat lebih berarti (Qaradhawi, 1999:34-35). Sedangkan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan Bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan dosa dengan cara membersihkan harta yang didalamnya terdapat hak orang lain dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip Zakat Produktif

Pada aspek lain zakat sebagai kegiatan ibadah, dan sebagai media penghubung antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Dalam prinsip zakat produktif ini zakat memiliki tujuan mensejahterakan fakir miskin dan tidak membiarkannya tidak tercukupi. Diantara prinsip-prinsip zakat produktif yang diprioritaskan adalah sebagai berikut (Muhajirin, 2021:41-43):

- a) prinsip profesional akuntabilitas
langkah pertama yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah harus memahami dan memiliki data yang lengkap sehingga

para pengelola zakat dapat menentukan sasaran yang tepat dalam mendistribusikan zakat.

- b) prinsip pemberdayaan
 - 1) pemberdayaan terhadap *Mustabik* zakat memiliki peran untuk mensejahterakan perekonomian *Mustabik* melalui penyaluran dana zakat yang didistribusikan secara produktif.
 - 2) pemberdayaan terhadap amil zakat
Seseorang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan dan pendistribusian zakat adalah amil zakat. Amil zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, harus bertanggung jawab dan memiliki dedikasi tinggi terhadap agama dan bangsa agar terwujudnya pengelolaan zakat yang baik.
- c) prinsip kemanfaatan
prinsip kemanfaatan pada dasarnya lebih bersifat teologis, dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat dapat memberikan dampak secara kemanfaatan. Manajemen zakat produktif diharapkan memiliki kemanfaatan jangka panjang. Agar tercapainya prinsip kemanfaatan maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut;
 - 1) menerapkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat.
 - 2) Menguatkan manfaat dan peran lembaga pengelola zakat yang bergerak dibidang zakat produktif
 - 3) Memperluas pemanfaatan dana zakat produktif yang bersifat jangka panjang
 - 4) Memperkuat sinergi antara pihak pengelola zakat, agar gerakan pendistribusian dana zakat secara produktif menjadi lebih kuat.
- d) prinsip keberlanjutan
prinsip keberlanjutan pengelolaan zakat produktif adalah lembaga pengelola zakat tidak hanya sekedar mendistribusikan dana zakat kepada *Mustabik* melainkan harus melakukan pembinaan untuk menghindari kekhawatiran dana zakat tidak menjadi produktif sehingga tidak berdampak ke perekonomian masyarakat dalam jangka panjang.
- e) prinsip yurisprudensi

Yurisprudensi adalah perbuatan hukum yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Maka pihak pengelola zakat perlu berpedoman kepada peraturan dan legalitas hukum yang berlaku. Agar pengelolaan sesuai dengan hukum agama dan hukum positif.

Kemiskinan

Definisi Miskin

Definisi miskin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia miskin adalah orang-orang yang sangat kekurangan. Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup, Islam memandang kemiskinan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara primer. Termasuk dalam kategori miskin apabila tidak mencapai standar minimum kebutuhan kehidupan secara pokok. Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan permasalahan sosial yang harus dituntaskan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural, yaitu (Ulya, 2022);

- a. kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
- b. kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap zalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba.
- c. kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan.
- d. kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.
- e. kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya.

Penyebab Terjadinya kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan masyarakat yang membutuhkan solusi yang kompleks dan detail. Kemiskinan merupakan siklus panjang yang masih membutuhkan pemecahan yang kompleks dan mendetail, sehingga dalam hal ini perlu adanya identifikasi faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga akan teridentifikasi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, diantara faktor-faktor penyebab

kemiskinan itu sendiri terjabarkan dari berbagai sumber, salah satu sumber referensi menyebutkan faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah (Ulya, 2018);

- a. Minimnya atau bahkan tidak adanya kesempatan kerja, jika suatu keluarga tidak mendapatkan pekerjaan, apapun alasannya di negara tanpa kebijakan asuransi, maka secara otomatis akan menjadi keluarga miskin.
- b. kemiskinan disebabkan karena hilangnya habitat dan kerusakan lingkungan, misalnya jika seorang petani harus menjual tanahnya untuk pembangunan, serta tidak adanya perlindungan atau jaminan yang memadai bagi korban bencana alam atau bencana buatan manusia maka kemungkinan besar mereka akan menjadi miskin
- c. Adanya hambatan dalam pengalokasian dana dan bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan tetapi pada kenyataannya banyak kasus penyelewengan dana, sehingga banyak dana yang tidak sampai pada rakyat, dan juga banyak pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai tidak dapat diakses pada beberapa daerah pedalaman, sehingga hal ini tetap menempatkan kaum miskin berada pada garis kemiskinan.
- d. Tidak diikutsertakannya keluarga miskin ke dalam proses sosial dan politik sehingga menjadikan orang miskin semakin termarginalkan dan kurang pemberdayaan yang menyebabkan mereka sulit untuk membawa diri keluar dari kubangan kemiskinan.

Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan besar yang terjadi dalam kehidupan manusia, melemahnya keadaan ekonomi suatu negara mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan sosial seperti kejahatan, meningkatnya angka kriminal, rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya pendapatan dan sebagainya. Zakat menghadirkan pengaruh positif dari segi sosial dan ibadah, zakat menjadi salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, jika zakat dikelola dengan baik maka akan banyak masyarakat yang terbantu. Prespektif ekonomi Islam tujuan syariah adalah memberi pedoman dan arah bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan mengarahkan penyalurannya kepada tujuan sesuai ketentuan syariah. Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan besar. Terlebih kemiskinan cenderung menghadirkan perbuatan kejahatan. Program pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama dalam penyaluran zakat, hal ini terlihat dari

penyebutan fakir dan miskin di urutan pertama dalam urutan 8 golongan yang berhak menerima zakat (Q. S At-Taubah:60) (Rohim, 2021:51-52). Sejak ditetapkannya uu no 23 tentang pengelolaan zakat, seruan untuk menunaikan zakat semakin marak terdengar. Di sektor, Lembaga maupun tempat kerja, banyak umat Islam yang mulai menyisihkan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat, bahkan telah bekerjasama langsung dengan baznas sebagai Lembaga pengelola zakat yang berwenang di Indonesia. Semoga dengan besarnya kesadaran masyarakat dapat menjadi kejayaan umat Islam di bidang ekonomi, khususnya permasalahan kemiskinan (Sarwat, 2011:371).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola Sumber Daya yang terbatas dan menyalurkannya kepada berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang baik adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi *Mustahik* dalam meningkatkan perekonomian agar terpenuhinya kebutuhan hidup, dapat berdaya guna serta meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*.

Menurut bapak Tarjuni proses pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan memiliki beberapa bidang yaitu *pertama*, bidang pengumpulan. *Kedua*, bidang perencanaan, bidang keuangan dan pelaporan. *Ketiga*, bidang Pendistribusian dan pendayagunaan. *Keempat*, bidang administrasi, SDM dan umum (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Bapak Tarjuni, pamulang, 4 Agustus 2022, pukul 11:00).

Agar proses pengelolaan zakat dapat berjalan dengan lancar, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melaksanakan pengelolaan zakat yang telah merujuk kepada UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kota Tangerang Selatan melaksanakan beberapa proses pengelolaan yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengoorganisasian dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Seluruh proses tersebut telah dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang direncanakan setiap satu tahun sekali.

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan pengelolaan zakat dengan cukup baik dan sesuai dengan sistem pengelolaan yang baik yaitu merujuk kepada UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut bapak Tarjuni langkah pertama pada mekanisme pendistribusian zakat dilaksanakan melalui beberapa pola, yaitu *pertama*, Secara langsung *Mustabik* mendatangi kantor BAZNAS untuk mengajukan diri kepada pihak BAZNAS. *Kedua*, Secara tidak langsung, yaitu berdasarkan rekomendasi yang berasal dari UPZ Masjid, UPZ Yayasan, koordinator kelurahan atau dari internal orang-orang BAZNAS yang bersifat rekomendasi dengan tetap melakukan prosedur sebagai syarat diterimanya menjadi *Mustabik* di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

Langkah kedua, para *Mustabik* yang mengajukan permohonan melengkapi lampiran-lampiran persyaratan menjadi *Mustabik* di BAZNAS kota Tangerang Selatan *pertama*, Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdomisili Tangerang Selatan. *Kedua*, Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat keterangan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) terdekat. *Ketiga*, Melampirkan aktifitas kegiatan usaha. *keempat*, Mengisi formulir.

Langkah ketiga, setelah melakukan pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan selanjutnya tim BAZNAS kota Tangerang selatan melakukan survei dan memverifikasi atas data tersebut, yang diproses oleh Wakil Ketua bidang pendistribusian, dan terkait jumlah uang yang diterima menyesuaikan dengan kebutuhan (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 4 Agustus 2022, pukul 11:00).

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan tahap pendaftaran dengan cukup baik dan sesuai dengan sistem pendistribusian yang baik yaitu telah mengutamakan distribusi zakat kepada masyarakat setempat sebelum mendistribusikan kewilayah lain serta pendistribusian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Proses verifikasi yang sesuai telah berjalan dengan cukup baik serta mengusahakan agar para peserta pengajuan *Mustabik* dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga para pemohon bantuan akan muda melakukan pengajuan bantuan.

Menurut bapak Tarjuni langkah pertama pada mekanisme pendayagunaan zakat dilaksanakan melalui beberapa pola, yaitu *pertama*, Secara langsung *Mustabik* mendatangi kantor BAZNAS untuk mengajukan diri kepada pihak BAZNAS. *Kedua*, secara tidak langsung berdasarkan rekomendasi yang berasal dari UPZ Masjid, UPZ yayasan, Koordinator kelurahan atau dari internal orang-orang BAZNAS yang bersifat rekomendasi dengan tetap melakukan prosedur sebagai syarat diterimanya menjadi *Mustabik* di BAZNAS kota Tangerang Selatan. *ketiga*, melalui media sosial.

Langkah kedua, para *Mustabik* yang mengajukan permohonan melengkapi lampiran-lampiran persyaratan menjadi *Mustabik* di BAZNAS kota Tangerang Selatan *pertama*, Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdomisili Tangerang Selatan. *Kedua*, Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat keterangan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) terdekat. *Ketiga*, Melampirkan aktifitas kegiatan. *keempat*, Mengisi formulir.

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan tahap pendaftaran pendistribusian dengan cukup baik dan sesuai dengan sistem pendistribusian yang baik yaitu telah mengutamakan distribusi zakat kepada masyarakat setempat sebelum mendistribusikan kewilayah lain serta pendistribusian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat yaitu asnaf miskin. proses verifikasi yang telah sesuai telah berjalan dengan baik serta mengusahakan agar para peserta pengajuan *Mustabik* dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga para pemohon bantuan akan muda melakukan pengajuan bantuan.

Langkah ketiga setelah melakukan pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan selanjutnya tim BAZNAS yang akan mensurvei dan memverifikasi atas data tersebut, yang diproses oleh wakil ketua bidang Pendistribusian. dan terkait jumlah uang yang diterima menyesuaikan dengan kebutuhan (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 4 Agustus 2022 pukul 11:00).

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan tahap pendaftaran dengan cukup baik dan sesuai dengan sistem pendistribusian yang baik yaitu telah mengutamakan distribusi zakat kepada masyarakat setempat sebelum mendistribusikan kewilayah

lain serta pendistribusian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Proses verifikasi yang sesuai telah berjalan dengan cukup baik serta mengusahakan agar para peserta pengajuan *Mustahik* dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga para pemohon bantuan akan muda melakukan pengajuan bantuan.

Pada proses pendayagunaan zakat produktif ini dilakukan bimbingan kepada *Mustahik*. Menurut Bapak Noor Syaibani *Mustahik* di BAZNAS Tangerang Selatan diberikan bimbingan, bagaimana mengatur, mengelola, meng administrasikan keuangan dengan baik, memotivasi agar semangat. Membangun kemandirian *Mustahik*, setelah saudagar Zmart menerima bantuan yang telah diberikan dan habis masa pendampingan. LPEM tidak lagi memberikan pendampingan, sehingga usaha dijalankan secara mandiri oleh *Mustahik* (Wawancara dengan Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 4 Agustus 2022 pukul 12:00).

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan pendayagunaan dengan cukup baik dan wajar yaitu terlaksananya program Zmart dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik* dan telah berjalannya pembinaan dan pendampingan kepada *mustahik* sehingga verifikasi yang telah sesuai dengan sistem pendayagunaan.

Pendistribusian zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan, dan akses pasar. Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan pada bentuk pemberdayaan komunitas.

Menurut Bagian Pendistribusian zakat untuk bidang ekonomi masih berjalan, yang mana dana zakat disalurkan kepada *Mustahik* sesuai dengan kebutuhannya. Pendistribusian zakat untuk bidang ekonomi *Mustahik* berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Pada tahun 2018 bidang ekonomi baru memiliki dua program yaitu program pembinaan *Mustahik* dan program bantuan modal usaha (temporer), hingga tahun 2021 bidang ekonomi bertambah menjadi 5 program. Pertama, Pengembangan kapasitas dan pendampingan. kedua, Bantuan modal usaha (Temporer). ketiga, Bantuan alat usaha (Gerobak Dagang).

keempat, Pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif (PEKA). kelima. Zmart (Wawancara dengan Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 4 Agustus 2022, pukul 12:00).

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan

Jenis bantuan kepada *Mustabik* dalam pendayagunaan zakat diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan aset dan kegiatan pendampingan *Mustabik*. Kegiatan pengembangan kapasitas mencakup; pertama, pengembangan kapasitas individu dan kelembagaan lokal. Kedua, Pengembangan kapasitas individu meliputi nilai dan sikap Islam, kapasitas pengetahuan, serta keterampilan. ketiga, Pengembangan kelembagaan lokal meliputi pengembangan, kemampuan manajerial, kepemimpinan, pelaporan, dan kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai program pendayagunaan yang berkelanjutan. Keempat. Pengembangan kapasitas *Mustabik* dapat dilaksanakan dalam kegiatan; Pendidikan pemahaman Islam, Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja/usaha, Pelatihan kepemimpinan, Seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung. Menurut Bapak Noor Syaibani *Mustabik* di BAZNAS Tangerang Selatan diberikan bimbingan, bagaimana mengatur, mengelola, mengadministrasikan keuangan dengan baik, memotivasi agar semangat. Pendistribusian pada program ini diberikan dengan Cuma-Cuma, yaitu bersifat temporer. Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan memberikan dana bantuan modal usaha telah sesuai dengan ketentuan standar pendayagunaan zakat yang tepat.

2. Bantuan modal usaha (Temporer)

Bantuan modal usaha merupakan bantuan uang atau barang yang diberikan kepada *Mustabik* melalui ekonomi mikro dalam bentuk modal usaha. contohnya seperti modal usaha berjualan sayur, gado-gado, gorengan dan sebagainya, dimodalkan oleh BAZNAS agar dapat meringankan biaya hidup dan meningkatkan perekonomian *Mustabik* (Wawancara dengan Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 4 Agustus 2022, pukul 12:00). Per *Mustabik* mendapatkan bantuan modal usaha sebesar 500.000. Dari penjelasan diatas penulis dapat

menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan memberikan dana bantuan modal usaha telah sesuai dengan ketentuan standar pendayagunaan zakat yang tepat.

3. Bantuan alat usaha (Gerobak Dagang)

Bantuan alat usaha merupakan bantuan yang diberikan kepada *Mustabik* berupa bantuan alat usaha yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan berupa bantuan, gerobak, mesin air yaitu kangen water dan Co2 kepada *Mustabik*. di modalkan oleh BAZNAS agar dapat meringankan biaya hidup dan meningkatkan perekonomian *Mustabik* berorientasi menjadikan *Mustabik* agar menjadi *Muzakki* atau sekurang-kurangnya menjadi munfik. Besaran bantuan alat usaha mendapatkan bantuan 3.200.000, gerobak 2.500.000, modal 500.000 operasional angkut gerobaknya 200.000. Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan memberikan dana bantuan modal usaha telah sesuai dengan ketentuan standar pendayagunaan zakat yang tepat.

4. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif

Bantuan alat usaha merupakan bantuan yang diberikan kepada *Mustabik* berupa bantuan Pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif. Polanya kumpulan yaitu ada beberapa orang kisaran 15-20 orang besaran yang diberikan per kelompok yaitu 30.000.000-50.000.000. Bertujuan meringankan biaya hidup, meningkatkan perekonomian *Mustabik*, menciptakan kemandirian serta berorientasi menjadikan *Mustabik* agar menjadi *Muzakki* atau sekurang-kurangnya menjadi munfik. Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan memberikan dana bantuan modal usaha telah sesuai dengan ketentuan standar pendayagunaan zakat yang tepat.

5. Z Mart

Bantuan Zmart disalurkan kepada *Mustabik* yang memiliki usaha. Zmart merupakan program dari BAZNAS dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Tangerang Selatan. Z Mart merupakan program dari BAZNAS Pusat yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Tangerang Selatan. Zmart diberikan kepada usaha-usaha ritel yang sebelumnya sudah punya usaha sembako kecil-kecilan. Diberikan modal oleh BAZNAS sebesar 10.000.000, 5800.000 untuk modal usaha dan 4200.000 dalam bentuk pemasangan branding Zmart, bantuan peralatan warung, rak-rak

display produk, cat. Bertujuan meringankan biaya hidup, meningkatkan perekonomian *Mustabik*, menciptakan kemandirian serta berorientasi menjadikan *Mustabik* agar menjadi *Muzakki* atau sekurang-kurangnya menjadi munfik.

Implementasi Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat produktif pada program Zmart di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat, zakat juga memiliki sumber ekonomi yang berpotensi dalam penanggulangan kemiskinan, serta dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Sehingga pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang tepat dapat membawa perubahan bagi ekonomi umat.

Pada pembahasan bab ini penulis akan membahas analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Zmart di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Sejak berdirinya BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah hadir layanan-layanan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah direncanakan. Diantaranya layanan yang cukup berpengaruh bagi perekonomian umat yang masih di laksanakan sampai saat ini adalah layanan pada bidang ekonomi, pada tahun 2021 ada penambahan satu program dalam bidang ekonomi yaitu Zmart jumlah dana pengeluarannya adalah 135.573.000 dengan jumlah 12 *Mustabik*.

Program Zmart, adalah program dari BAZNAS Tangerang Selatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Tangerang Selatan. Zmart merupakan program yang digagas oleh BAZNAS RI yang dikembangkan di setiap wilayah, provinsi, kabupaten, kota yang sudah dilaksanakan juga oleh BAZNAS Tangerang Selatan. Zmart diberikan kepada *Mustabik* yang sebelumnya sudah memiliki usaha ritel.

Menurut bapak Tarjuni yang melatarbelakangi adanya program Zmart yaitu melihat dari banyaknya masyarakat miskin. *pertama*, Baznas ingin menciptakan sebuah kemandirian kepada *Mustabik*. *Kedua*, Baznas ingin menciptakan akan status *Mustabik* menjadi *Muzakki* sekurang-kurangnya menjadi orang yang berinfak. *Ketiga*, BAZNAS ingin merealisasikan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu mewujudkan kesejahteraan dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya program Zmart diharapkan BAZNAS Tangerang Selatan berupaya untuk melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dalam

mengatasi masalah perekonomian umat khususnya dibidang ekonomi. Inilah yang menjadi dasar adanya program Zmart yaitu untuk membangkitkan kondisi perekonomian masyarakat yang tergolong *Mustahik* produktif dan memiliki usaha retail menjadi lebih berkembang serta maju melalui program Zmart (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 15 Agustus 2022, pukul 13:00).

Program Zmart termasuk dalam sub Tangsel Modern. Program Zmart telah terlaksana pada tahun 2020 terealisasi dan telah melakukan pelaporan. Untuk melaksanakan program Zmart BAZNAS Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan BAZNAS RI dalam pelaksanaan program yang mengatur langsung, mengawas serta menjalankan program Zmart (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 15 Agustus 2022, pukul 13:00).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sesuai dengan sistem pendayagunaan zakat adalah bahwa pendayagunaan terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, maka dari sini BAZNAS Kota Tangerang Selatan beruntung mendapat kepercayaan dari masyarakat yang akan menjadi salah satu potensi meningkatkan jumlah *Muzakki* dan para saudagar Zmart yang nantinya semakin berkembang. Sedangkan bagi BAZNAS RI juga memperoleh keuntungan dengan telah terlaksananya program Zmart.

Pada saat ini jumlah penerima manfaat pada program Zmart di BAZNAS Tangerang Selatan secara keseluruhan berjumlah 32 Zmart. 12 milik BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 20 milik BAZNAS RI. Dari total 32 Zmart yang ada di Tangerang Selatan ada 3 Zmart yang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan dan yang masih berjalan ada 29 Zmart. Hanya ada beberapa pembelian yang berkurang. Ini yang harus dikembangkan bagaimana caranya kembali untuk mendisiplinkan pola dagang sehingga tidak bergantung. Karena tim asesor memberikan pengawasan kerjasama hanya 1 tahun (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 15 Agustus 2022, pukul 13:00). Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan pada program Zmart di BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah terlaksana dengan cukup baik hanya belum optimal, dapat dilihat dari penjelasan diatas yaitu ada 3 Zmart yang tidak beroperasi lagi karena tidak mampu mengikuti perkembangan.

Pada program Zmart BAZNAS Kota Tangerang Selatan bekerjasama langsung dengan BAZNAS RI. Langkah pertama pendaftaran peserta program dilaksanakan melalui beberapa pola, yaitu *pertama*, Secara langsung *Mustabik* mendatangi kantor BAZNAS untuk mengajukan diri kepada pihak BAZNAS. *Kedua*, Secara tidak langsung berdasarkan rekomendasi yang berasal dari UPZ Masjid, UPZ yayasan, Koordinator kelurahan atau dari internal orang-orang BAZNAS yang bersifat rekomendasi dengan tetap melakukan prosedur sebagai syarat diterimanya menjadi *Mustahik* di BAZNAS kota Tangerang Selatan.

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah menjalankan seleksi tahap awal program Zmart dengan baik dan wajar sesuai dengan sistem pendayagunaan. Yaitu zakat yang didayagunakan harus sesuai dengan prioritas *Mustabik* yang pada program ini adalah telah mengkhususkan untuk asnaf fakir miskin yaitu untuk meringankan biaya hidup dan meningkatkan perekonomian *Mustahik* berorientasi menjadikan *Mustabik* agar menjadi *Muzakki* atau sekurang-kurangnya menjadi orang yang berinfak. Langkah kedua, penyeleksian melalui berkas yaitu melengkapi persyaratan. Calon *Mustabik* penerima bantuan Zmart harus mengisi formulir yang disediakan pihak BAZNA, antara lain KTP dan KK berdomisili Tangerang Selatan, SKTM atau Surat Keterangan dari UPZ dan melampirkan bukti foto aktivitas usaha atau toko. Langkah ketiga, setelah melakukan pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan Selanjutnya tim BAZNAS yang akan mensurvei untuk mengumpulkan informasi dan memverifikasi atas data tersebut, apakah calon *Mustabik* Zmart tersebut telah memenuhi kriteria atau tidak yang diproses oleh wakil ketua bidang Pendistribusian.

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan tahap pendaftaran pada program Zmart dengan cukup baik dan sesuai dengan sistem pendistribusian yang baik yaitu dengan melakukan survei guna mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. telah mengutamakan pendistribusian zakat kepada masyarakat setempat sebelum mendistribusikan kewilayah lain serta pendistribusian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Proses verifikasi yang sesuai telah berjalan dengan cukup baik serta mengusahakan agar para peserta pengajuan *Mustabik* dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga para pemohon bantuan akan muda melakukan pengajuan bantuan. Ketentuan dan prosedurnya jelas dan

tertulis sehingga tidak bergantung kepada figur seseorang jika adanya pergantian kepengurusan selanjutnya. Sehingga aktivitas lembaga tidak terganggu karenanya.

Setelah terpilih menjadi saudagar Zmart pada proses pendayagunaan zakat produktif ini dilakukan pendampingan program, Pendampingan dan pembimbingan program membantu Mustahik dalam menjalankan usaha, pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha kedepannya. Memberikan edukasi, motivasi, semangat untuk meningkatkan penjualan (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 15 Agustus 2022, pukul 13:00).

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan pendayagunaan dengan cukup baik dan wajar yaitu terlaksananya program Zmart dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik* dan telah berjalannya pembinaan dan pendampingan kepada mustahik sehingga verifikasi yang telah sesuai dengan sistem pendayagunaan.

Menurut Bapak Tarjuni adapun kriteria khusus peserta program Zmart antara lain; *pertama*, memiliki usaha warung dengan melampirkan foto tempat usaha dan foto diri. *Kedua* tergolong asnaf miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan menunjukkan potensi mau berkembang dan mandiri. Pelaksanaan latihan dasar kelompok (LDK) juga dilakukan yang bertujuan agar peserta program Zmart memahami tentang BAZNAS, aturan-aturan, tugas dan tanggung jawab yang bertujuan guna membentuk kelompok yang solid dan memiliki komitmen penuh dalam menjalani program. Terdiri dari 10-15 orang Setiap kelompok yang dibentuk untuk memudahkan mustahik dalam melakukan perkumpulan.

Membangun kemandirian *Mustahik*, ciri khas dari program pemberdayaan ekonomi adalah keberlanjutan yang dimaksud dengan kemandirian dari suatu program pemberdayaan masyarakat adalah *pertama*, kemandirian secara individu, meliputi meningkatkan pendapatan dan peningkatan kapasitas. Kedua, kemandirian secara komunitas meliputi berjalannya aktivitas kelembagaan lokal dan kemampuan Lembaga lokal untuk membiayai operasional secara mandiri. setelah saudagar Zmart menerima bantuan yang telah diberikan dan habis masa pendampingan. Lembaga Pengembangan Ekonomi

Mustahik (LPEM) tidak lagi memberikan pendampingan, sehingga usaha dijalankan secara mandiri oleh *Mustahik*.

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan BAZNAS telah melaksanakan pendampingan kepada saudagar Zmart selama 1 tahun lamanya yang telah sesuai dengan standar pendayagunaan zakat yaitu diberikannya pembinaan dan pendampingan kepada *Mustahik*. Pelaporan Zmart kepada BAZNAS dilaksanakan perbulan yaitu dengan controlling yang dilakukan oleh asesor dari BAZNAS RI dalam pengawalan program tersebut, BAZNAS melakukan pembukuan baik dari Inventory Turnover (ITO), melakukan kegiatan membandingkan kas secara fisik pada uang kas tunai antara saldo yang terdapat pada catatan dengan uang kas yang ada saat ini, (cash opname) barang-barangnya. Pelaksanaannya dikawal oleh BAZNAS RI dari asesornya, dikawal secara continue, secara rutin yang dilakukan oleh para saudagar Zmart kepada petugas yang ditunjuk. Laporan pada program Zmart dilaksanakan perbulan (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 15 Agustus 2022, pukul 13:00).

Menurut Ibu Aisyah (Bukan Nama Sebenarnya) pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta program di BAZNAS Kota Tangerang Selatan mendaftarkan diri melalui rekomendasi dari internal orang BAZNAS, kemudian melengkapi persyaratan seleksi berkas di antaranya KTP, KK, SKTM Melampirkan aktifitas kegiatan usaha, Mengisi formulir Tahap selanjutnya survei pihak BAZNAS kepada *Mustahik*, setelah lolos seleksi berkas dan survei dilakukan pendampingan dan pembimbingan program (Wawancara dengan Saudagar Zmart, 17 Agustus 2022, pukul 14:00).

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang selatan telah melaksanakan tahap pendaftaran dengan cukup baik dan sesuai dengan sistem pendistribusian yang baik yaitu telah mengutamakan pendistribusian zakat kepada masyarakat setempat sebelum mendistribusikan kewilayah lain serta pendistribusian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Proses verifikasi yang sesuai telah berjalan dengan cukup baik serta mengusahakan agar para peserta pengajuan Mustahik dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga para pemohon bantuan akan muda melakukan pengajuan bantuan. Dapat memberikan keterangan

BAZNAS telah melaksanakan pendaftaran dan penyeleksian sudah berjalan dengan cukup baik dan wajar.

Menurut Ibu Nila pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta program di BAZNAS Kota Tangerang Selatan mendaftarkan diri melalui rekomendasi dari internal orang BAZNAS, kemudian melengkapi persyaratan seleksi berkas di antaranya KTP, KK, SKTM Melampirkan aktifitas kegiatan usaha, Mengisi formulir. Tahap selanjutnya survei pihak BAZNAS kepada Mustahik, setelah lolos seleksi berkas dan survei dilakukan pendampingan dan pembimbingan program (Wawancara dengan Saudagar Zmart, Ibu Nila, Pamulang, 17 Agustus 2022, pukul 16:00). Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan BAZNAS telah melaksanakan pendaftaran dan penyeleksian sudah berjalan dengan cukup baik dan wajar.

Untuk *Mustahik* yang mendapatkan bantuan tidak ada ketentuan untuk melaporkan tetapi pihak BAZNAS atau bidang terkait yang melaporkan, misalkan bidang Pendistribusian dan pendayagunaan ketika melaksanakan kegiatan pihak terkait pun harus melaporkan ke bidang keuangan atas kegiatan tersebut. Dokumen yang dicatat di bidang keuangan atau akuntansi adalah berbasis dari bidang yang terkait. dokumen-dokumen harus dilengkapi, foto-foto kegiatan menunjukan sebagai validasi dan akuntabilitas dari masing-masing kegiatan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan (Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 4 Agustus 2022, pukul 11:00).

Secara garis besar dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan pada program Zmart telah baik dan wajar sesuai dengan pendayagunaan zakat di Indonesia. Bahwa pendayagunaan zakat memprioritaskan kebutuhan Mustahik agar tepat sasaran dan bersifat produktif edukatif yang menghasilkan saudagar Zmart yang mampu meningkatkan perekonomian dan mandiri.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan standar

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu penyaluran zakat diberikan kepada asnaf fakir miskin. Mekanisme Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui dua cara a) langsung ke BAZNAS Tangerang Selatan. b) Tidak langsung melalui rekomendasi dari UPZ atau Internal orang-orang BAZNAS serta melengkapi seluruh persyaratan lampiran yang wajib diisi oleh calon penerima manfaat zakat. Kemudian pihak BAZNAS mensurvei dan diverifikasi. Prosedur dan tahapan Pendistribusian dan pendayagunaan zakat sama hanya pendayagunaan zakat produktif diberikan pendampingan program dan bimbingan.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Zmart di BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah baik dan wajar sesuai dengan standar pendayagunaan zakat di Indonesia hanya belum optimal. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Zmart telah mengutamakan kebutuhan Mustahik agar tepat sasaran dan bersifat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Baznas RI. (2018). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.
- Baznas RI. (2020). *Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahik, Pedoman Teknis Program Zmart*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Efendi, Amri et. al. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. *Zawa: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol. 1(1)*.
- Fatimah. (2019). Pengaruh Zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hakim, Rahmad. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi*. Jakarta; Prenamedia Grup.
- Hilmi Ridho, M. H., & Abdul Wasik, M. H. I. (2021). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Minu, Ihwan Wahid. (2017). Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Tesis Pascasarjana UIN Alaudin Makassar*.

- Muhajirin, Abdul Muttalib. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat. *Jurnal Program Studi Ekonomi Islam Universitas Nabhdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, Vol. 3 (1).
- Rohim, Ade Nur. (2021). Prinsip Dasar Penyaluran Zakat. Yogyakarta; Budi Utama.
- Sarwat, Ahmad. (2011). Seri Fiqih Kehidupan 4 ZAKAT. Jakarta: tp.
- Ulya, H. N. (2018). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 129-153.
- Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Pamulang, 4 Agustus 2022, pukul 11:00.
- Wawancara dengan Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, pamulang, 4 Agustus 2022 pukul 12:00.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3 (Terj.)*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf Qaradhawi. (1999). *Hukum Zakat, (terj.)*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zannah, Alvia Raudatul. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Azka AL-Baitul Amien Jember Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Jember. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Kota Jember*.
- Zen, Alikan Syahuri. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Al-Masharif: Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 8(2).